

PENETAPAN - PASANGAN CALON PESERTA – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKALAN
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
2024

Kpt 1499 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 1499 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKALAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 September 2024.
 - Lamp: 1 hlm